



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

# **Kliping Tentang Bengkok Sekdes**

---

Sajian Berita ini diambil dari koran / majalah

---

Disajikan oleh :  
Bagian Hukum dan Perundang-undangan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Batang

NO	SURAT KABAR / MAJALAH	HAL	TANGGAL / BULAN / TAHUN 2009													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Suara Merdeka	B														
2	Wawasan		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
3	Radar Pekalongan															
4	Panorama		25	26	27	28	29	30	31							
5	Kedaulatan Rakyat															
6	Bernas		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI								
7	Jawa Pos		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER								
8	Kompas															
9	Suara Karya															
10	Republika															
11	Tempo															

## Puluhan Sekdes Datangi Pendapa Kabupaten

### ■ Tetap Kelola Tanah Bengkok

DEMAK - Puluhan sekretaris desa (sekdes) dan pamong desa yang tergabung dalam Paguyuban Pamong Desa Sultan Fatah (P2DSF) mendatangi pendapa kabupaten, kemarin. Mereka menanyakan hak pengelolaan tanah bengkok yang selama ini menjadi jatah sekdes. Padahal 81 sekdes telah diangkat menjadi PNS.

Mereka ditemui Bupati Drs H Tafta Zani MM bersama Asisten I Drs H Muchtar Lutfhi MM dan sejumlah kabag di Ruang Bina Praja.

Wakil Ketua P2DSF Misbachul Munir meminta para sekdes yang telah menjadi PNS tetap memiliki hak pengelolaan tanah bengkok. Apalagi dalam aturan Mendagri dijelaskan, pengelolaan tanah bengkok tidak berubah sampai ada aturan lebih lanjut.

Menurut penuturannya, tidak semua sekdes tertarik diangkat menjadi PNS. Sebab, bagi beberapa sekdes, pendapatan dengan sistem gaji adat lebih tinggi dibandingkan dengan gaji PNS. Apalagi golongan PNS bagi sekdes hanya IIA.

"Karena itu, bila tanah bengkok ditarik, berarti kesejahteraan mereka menurun drastis. Padahal tujuan utama pengangkatan sekdes sebagai PNS adalah agar kesejahteraannya terangkat," katanya.

Munir yang juga Sekdes Kembangan, Kecamatan Bonang itu menambahkan, sebagian besar sekdes di Kabupaten Demak mendapat jatah bengkok yang cukup luas. "Karena itu, jika langsung dilepas akan terasa *njegleg* atau timpang," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap para sekdes PNS tetap bisa mengelola tanah bengkok. Mendapat permintaan demikian, Bupati mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan mengenai pelepasan tanah bengkok sekdes. Oleh karena itu, mereka masih tetap berhak mendapatkan bengkok.

"Jadi, para sekdes tetap menggarap bengkok yang menjadi hak mereka, karena aturan pengelolaan ini masih memakai aturan perundangan yang lama."

### UMK

Sementara itu, Ketua P2DSF Didit Aryanto menjelaskan, pada tahun ini telah dianggarkan pos untuk peningkatan kesejahteraan pamong desa. Pada pos ini dialokasikan tunjangan dan penambahan penghasilan.

Pos tambahan penghasilan itu besarnya beragam, disesuaikan dengan pendapatan tiap pamong di setiap desa. Untuk mereka yang pendapatannya dari desa di bawah upah minimum kabupaten (UMK), maka memperoleh tambahan penghasilan hingga sama dengan UMK.

"Jadi standarnya UMK. Ini agar kesejahteraan mereka sebagai pamong ada standar minimumnya sehingga menunjang kinerja mereka sebagai aparat pemerintahan desa." Adapun tunjangan kades dan pamong, besarnya beragam disesuaikan dengan jabatan masing-masing. (H1-71)

# Bengkok Dikelola Desa

**TEMANGGUNG-** Tanah bengkok sekretaris desa (Sekdes) yang beberapa waktu lalu telah diangkat menjadi PNS, pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa. Sedangkan hasil dari pengelolaan aset desa tersebut, kemudian masuk sebagai pendapatan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Itu merupakan hasil konsultasi Bagian Pemerintah Desa Setda Pemkab dan Komisi A DPRD Temanggung dengan Direktorat Jendral (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) baru-baru ini.

Sebelumnya, Sekdes PNS di Kabupaten Temanggung masih diperbolehkan oleh Pemkab mengelola tanah bengkoknya, karena belum ada ketentuan yang mengatur hal itu (SM, 13/2).

"Setelah konsultasi ke Depdagri, hasilnya, Sekdes yang menjadi PNS tidak bisa lagi menggarap bengkoknya," kata Wakil Bupati (Wabup) Budiarto, ketika memberikan pidato penekanan sekaligus menutup rapat koordinasi antara Bupati beserta jajaran Muspida dengan para Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Temanggung, di Graha Bumi Phala, Kantor Setda, Sabtu (14/2). (H24-39)

NO	SURAT KABAR / MAJALAH	HAL	TANGGAL / BULAN / TAHUN 2009													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Suara Merdeka															
2	Wawasan	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	Radar Pekalongan		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4	Panorama		25	26	27	28	29	30	31							
5	Kedaulatan Rakyat		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL		MEI		JUNI
6	Bernas		JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER
7	Jawa Pos															
8	Kompas															
9	Suara Karya															
10	Republika															
11	Tempo															

# Kades dilarang sewakan bengkok

**DEMAK** - Bupati melalui Sekda Kabupaten Demak melayangkan surat edaran (SE) kepada para camat, agar menyelesaikan polemik tanah bengkok kades sesuai peraturan daerah (perda) yang berlaku. Jika tidak, segala risiko yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab pihak yang bersengketa.



Taufiq Rifai

Kabag Pemerintahan Setda Demak Drs H Taufiq Rifai MSi menjelaskan, tanah bengkok sebagai gaji kades serta perangkat desa tolak ukurnya adalah panen. Maka itu waktu atau jadwal penghasilan tersebut diterima sifatnya fleksibel, karena masuknya masa tanam yang tak seragam. Mengenai kasus mantan kades yang masih saja menggarap lahan bengkoknya sehingga mengurangi hak kades baru, menurut Taufiq, saat ini memang tengah terjadi di sejumlah desa. Beberapa terselesaikan secara kekeluargaan, namun ada pula yang tetap menja-

di polemik, bahkan kemudian menempuh jalur hukum.

Sehingga terbitan SE bupati untuk para camat agar menyelesaikannya secara tegas, dengan patuh pada peraturan hukum yang berlaku. Sebab sebagaimana tertulis pada pasal 6 (1) Perda Kabupaten Demak Nomor 8/2007 tentang kedudukan keuangan kades dan perangkat desa, kades atau perangkat desa dilarang menjual/menyewakan tanah bengkok melebihi masa tanam berjalan atau masa jabatan.

"Bila peraturan tersebut dilanggar, maka segala sesuatunya ditanggung yang bersangkutan. Sebagaimana termuat dalam perda yang sama pasal 6 ayat 2-nya," tambah Taufiq, Selasa (24/2).

Namun pihak yang bersengketa selalu disarankan untuk menyelesaikan persoalan tanah bengkok kades secara musyawarah dan kekeluargaan. Alasannya, masa panen belum tentu bisa terjadi bertepatan dengan waktu serah-terima jabatan kades. Sehingga dibutuhkan toleransi waktu agar masa tanam yang berjalan bisa selesai dipanen. ■

ssi/Jon

**Soal tanah bengkok**

- Tanah bengkok sebagai gaji kades
- Tolak ukurnya panen
- Dilarang sewakan bengkok
- Bila bersengketa disarankan musyawarah

NO	SURAT KABAR / MAJALAH	HAL	TANGGAL / BULAN / TAHUN 2009											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Suara Merdeka		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Wawasan		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	Radar Pekalongan		25	26	27	28	29	30	31					
4	Panorama													
5	Kedaulatan Rakyat													
6	Bernas		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI						
7	Jawa Pos	13	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER						
8	Kompas													
9	Suara Karya													
10	Republika													
11	Tempo													

# Puluhan Sekdes Terancam Pecat

## Tolak SK PNS

**KENDAL**—Jutaan warga berebut kursi pegawai negeri sipil (PNS) tiap tahun. Tapi di Kabupaten Kendal, puluhan Sekretaris Desa (Sekdes) justru menolak ketika mendapatkan surat keputusan (SK) PNS tanpa harus melalui proses seleksi.

Penyebab enggannya para Sekdes di Kab. Kendal menolak SK PNS ini karena mereka diharuskan melepas jatah tanah bengkoknya sebagai konsekuensi menerima SK PNS. Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal Mulyadi kemarin menegaskan, aturan tersebut jelas tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2006 Tentang Desa, Pasal 27 (1). Di mana disebutkan bahwa Sekdes yang menjadi PNS tidak berhak mendapatkan tanah bengkok. Padahal, jatah bengkok untuk sekdes di Kabupaten Kendal cukup lumayan yakni mencapai 3 sampai 4 hektar. Dengan disewakan, para Sekdes tersebut mendapat penghasilan yang lumayan dibanding gaji bulanan sebagai PNS.

Penolakan sebanyak 45 Sekdes di Kendal ini membuat pemerintah kabupaten Kendal terpaksa berancang-ancang mengambil tindakan. Sekda mengancam akan memberhentikan para Sekdes yang *mbalelo* tersebut.

"Jika tetap menolak maka telah terjadi pelanggaran aturan. Kita beri batas waktu sampai Mei 2009, kalau masih belum mau mengambil SK-nya, maka kita akan panggil mereka untuk



Kalau masih bandel juga maka kita bisa berikan sanksi administratif yaitu diberhentikan sebagai Sekdes."

**MULYADI**

Sekda Kabupaten Kendal

diberikan pembinaan. Tapi kalau masih bandel juga maka kita bisa berikan sanksi administratif yaitu diberhentikan sebagai Sekdes," tandas Mulyadi.

Diterangkan Mulyadi, sejumlah Sekdes di Kendal yang memenuhi persyaratan umur (maksimal 51 tahun) diangkat menjadi PNS. Penghargaan ini mengacu pada PP No. 45/2007 tentang pengangkatan Sekdes menjadi CPNS. Untuk golongan, tergantung pada tingkat pendidikan masing-masing Sekdes.

Namun pada acara penyerahan SK PNS tahap I Kamis (19/2) di Pendopo Pemkab Kendal oleh Wabup Kendal Siti Nurmarkesi, dari 93 Sekdes hanya 48 yang mengambil SK PNS tersebut. Sisanya saat itu tidak hadir.

"Kita memberi kelonggaran pada para Sekdes yang telah terlanjur menyewakan sawahnya hingga musim panen tiba sekitar Mei nanti. Kalau masih belum mau mengambil SK PNS juga, terpaksa kita ambil tindakan," tegas Mulyadi. (smu/ton)